



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Kode Pos: 65145, TELP. (0341).551333, Fax. 560946
Website: <http://diknas.malangkota.go.id> Email: disdik_mlg@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
Nomor : 422/0331/35.73.301/2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP AL-HIDAYAH MALANG Nomor: 421.3/191/420.307.SMP-AH.MLG/VII/2019 Tanggal 19 AGUSTUS 2019 Perihal : **PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA TAHUN 2019**
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan wajib belajar bagi peserta didik usia sekolah di Kota Malang, satuan pendidikan perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan survey dan evaluasi terhadap berkas permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu member perpanjangan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMP AL-HIDAYAH MALANG dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan:
- Kepada : a. Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM KEBONSARI (YLPK)
b. Alamat Lembaga/Yayasan : JL. SATSUI TUBUN I/11 D KEBONSARI KEC. SUKUN KOTA MALANG
c. Nama Satuan Pendidikan : SMP AL-HIDAYAH MALANG
d. Alamat Satuan Pendidikan : JL. S. SUPRIYADI 172 MALANG
- Pertama : Kewajiban Satuan Pendidikan secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan satuan pendidikan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga : Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor: 422/4436/3.3/35.73.307/2016, TANGGAL 6 OKTOBER 2016
- Keempat : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Menetapkan : di Malang
Pada tanggal : 17 Desember 2019

